



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 201 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018-2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- b. bahwa untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), perlu adanya penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam mewujudkan tujuan dimaksud perlu menyusun matriks/indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.38IM.PPN/HK/03/2017 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2022.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun indikator/matriks yang berhubungan dengan Program dan Kegiatan dilintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
 - b. melaksanakan koordinasi teknis lintas sektor terkait dengan TPB/SDGs;
 - c. melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk penyusunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun TPB/SDG's bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai 1 Maret 2018 sampai dengan selesai Tim menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *α*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 291 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI
DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN TPB/SDGs
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pengarah : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab : Plt. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
Ketua Tim : Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
Wakil Ketua Tim : Sekretaris Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan

1. Pilar Pembangunan Sosial

Koordinator : Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
Anggota : 1. Kepala BPS Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Sosial Kab. Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan
7. Martono Samadake, A.Md.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Banggai Kepulauan
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan
5. Dewi Astuti, S.IP
6. Yevi Hastuti Kamindang, S.Pi

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Koordinator : Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan


- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Banggai Kepulauan
4. Siti Aulia Bidilah, S.Pd
5. Fathur Rahman Tiah, SKM

4. Pilar Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Kab. Banggai Kepulauan
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banggai Kepulauan
3. Fadli Makarawo
4. Alpia Alisi
5. Zulfan Hairul, SE

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM